

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**ALVIAN**

**NPM: 147310600**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax: +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : *4091A*\_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Alvian  
NPM : 157310600  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan  
Hulu  
Persentase Plagiasi : 22%  
Jumlah Halaman : 78 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Homat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
**NPK. 160702589**

# EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HULU

## ABSTRAK

Oleh :

**Alvian**

**Kata Kunci : Evaluasi, Fungsi DPRD dan Pembentukan Peraturan Daerah**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Indikator dalam penelitian ini yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Responsivitas dan Ketetapan. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan tipe penelitian survey dan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu Kepala Daerah, Ketua Komisi dan masyarakat. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dan Skunder. Kemudian Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Kuisisioner, Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada dalam kategori cukup baik dengan persentase 53,81%, hal ini disebabkan karena dalam pembentukan peraturan daerah belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan atau inisiatif DPRD Rokan Hulu dalam pembuatan peraturan daerah.

# **EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL COMMUNITY REPRESENTATIVE FUNCTIONS IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS IN ROKAN HULU REGENCY**

## **ABSTRACT**

**By:**

**Alvian**

**Keywords: Evaluation, DPRD Function, Formation of Regional Regulations**

The purpose of this study is to assess the implementation of the function of the DPRD in the formation of regional regulations in Rokan Hulu Regency. The indicators in this study are Effectiveness, Efficiency, Equity, Responsiveness and Resolution. This research is located in the Government of Rokan Hulu Regency with the type of survey research and uses quantitative methods. The population and sample of this research are the Regional Head, Chairperson of the Commission and the community. Types and data collection techniques used consist of primary and secondary. Then the data collection techniques used are questionnaire, observation and documentation. Based on the results of the study, conclusions can be drawn regarding the Evaluation of the Implementation of the Functions of the Regional House of Representatives in the Formation of Regional Regulations in Rokan Hulu Regency which is in a fairly good category with a percentage of 53.81%, this is because the formation of regional regulations has not been optimal, this is evidenced by the lack of Rokan Hulu DPRD proposals or initiatives in making regional regulations.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Budi Muliando, S. IP., M. Si Selaku Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si sebagai Wakil Dekan 1 FISIPOL UIR sekaligus sebagai Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terlaksananya penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga

memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.

8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

Alvian



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	x
<b>ABSTRAK.....</b>	xi
<b>ABSTRACT.....</b>	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pemerintahan.....	12
2. Teori Fungsi Pemerintahan.....	16
3. Konsep Organisasi.....	17
4. Konsep Manajemen.....	19
5. Manajemen Sumber Daya Manusia.....	22
6. Teori Kebijakan.....	26
7. Tugas dan Fungsi.....	29
8. Teori Peranan.....	29
9. Teori Kinerja.....	36
10. Konsep, Wewenang dan Hak DPRD.....	46
B. Kerangka Pikiran.....	62
C. Konsep Operasional.....	63

D. Operasionalisasi Variabel.....	65
E. Teknik Pengukuran .....	68
<b>Bab III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Tipe Penelitian .....	73
B. Lokasi Penelitian.....	73
C. Populasi dan Sampel .....	73
D. Teknik Penarikan Sampel .....	74
E. Jenis Dan Sumber Data .....	74
F. Teknik Pengumpulan Data.....	75
G. Teknik Analisis Data.....	76
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	76
<b>BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
A. Deskripsi Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	78
B. Deskripsi Umum DPRD Rokan Hulu.....	80
C. Alat Kelengkapan DPRD Rokan Hulu .....	83
D. Struktur Kepengurusan DPRD Rokan Hulu.....	89
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
A. Identitas Responden .....	90
B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu .....	93
C. Hambatan-hambatan.....	102
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### Tabel

I.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.....	6
I.2 Perda Inisiatif DPRD .....	8
I.3 Perda Inisiatif Pemerintah Rokan Hulu .....	9
II.1 Konsep Operasional Variabel.....	66
III.1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian.....	74
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	76
IV.1 Komposisi Anggota DPRD Rokan Hulu 2014-2019 .....	80
IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan.....	82
IV.3 Komposisi Komisi DPRD Rokan Hulu Periode 2014-2019.....	83
IV.4 Susunan Pengurus Komisi I.....	84
IV.5 Susunan Pengurus Komisi I.....	85
IV.6 Susunan Pengurus Komisi I.....	85
IV.7 Susunan Pengurus Komisi I.....	86
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	91
V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	91
V.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	92
V.4 Distribusi Terhadap Indikator Efektivitas.....	93
V.5 Distribusi Terhadap Indikator Efisiensi.....	95
V.6 Distribusi Terhadap Indikator Kecukupan .....	96
V.7 Distribusi Terhadap Indikator Perataan.....	97
V.8 Distribusi Terhadap Indikator Responsivitas .....	98
V.9 Distribusi Terhadap Indikator Ketetapan .....	100



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

II.1 Kerangka Pikiran.....	63
IV.1 Struktur Kepengurusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.....	84



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvian  
NPM : 157310600  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2019  
Pelaku Pernyataan,

**Alvian**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegasi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan (Widjaja: 2003).

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan didaerah, maka di daerah dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah. Maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi di daerah, sebagai pencerminan dari asas umum penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya sehubungan dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan bahwa DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dalam perjalanan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai posisi dan kedudukan dari DPRD secara kelembagaan terlihat mengalami proses pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan rancang bangun pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai unsur penyelenggara dari pendistribusian kekuasaan eksekutif di daerah, DPRD bukan menyelenggarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR, sehingga DPRD provinsi bukan bawahan dari DPR (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis antara DPR dengan DPRD) oleh karena itu DPRD provinsi tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan DPRD kabupaten juga bukan bawahan dari DPRD Provinsi (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis) oleh karena itu DPRD kabupaten/kota tidak bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.

Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi;
4. Memilih gubernur;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada persiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhatian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional didaerah provinsi;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi;
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi; dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR juga memiliki beberapa hak-hak DPR, diantaranya:

- Hak interpelasi, yaitu hak DPR meminta keterangan pemerintah tentang kebijakan yang strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- Hak angket, yaitu hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan paturan perundang-undangan;
- Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah ataupun kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional;
- Hak budget, yaitu hak DPR untuk memberikan pengesahan RAPBN menjadi APBN;
- Hak bertanya, yaitu hak DPR untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah secara tertulis;
- Hak imunitas, yaitu hak yang hasil keputusannya tidak dapat diganggu gugat di pengadilan;
- Hak petisi, yaitu hak DPR untuk memberikan usulan dan anjuran serta beberapa pertanyaan tentang suatu masalah;

- Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan usul terhadap rancangan Undang-Undang; dan
- Hak amandemen, yaitu hak DPR melakukan perubahan alat pada suatu rancangan Undang-Undang.

Hak inisiatif digunakan oleh DPR untuk melakukan tahapan mengajukan usulan rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) atau rancangan Peraturan Daerah dari pemerintah atau Presiden. Sedangkan hak amandemen adalah hak DPR untuk mengadakan perubahan pada usulan RUU atau Raperda artinya anggota DPR berhak menambah atau mengurangi RUU atau Raperda tersebut atas usulan Pemerintah atau Presiden. Perbedaannya, jika pada hak inisiatif masih dalam tahap mengajukan rancangan, maka dalam hak amandemen, DPR sudah mengadakan perubahan pada rancangan Undang-Undang itu sendiri. Demikian perbedaan hak inisiatif dan hak amandemen, semoga bermanfaat.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/kota juga memiliki tugas kewenangan antara lain :

- a. Membentuk Perda kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/walikota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/walikota;



- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebankan masyarakat dan daerah.

Sedangkan tugas Komisi DPRD antara lain:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD (DPRD Kab Rohul).

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan perda :

- 1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- 3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda;
    3. Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.

- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD;
    1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. Tanggapan dan atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- 4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. Pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama-sama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Adapun arti penting Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah kabupaten yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai satuan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 41 orang yang terdiri dari 4 pimpinan dan 37 orang anggota. Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu serta Pembidangan Tugas**

No	Komisi	Jumlah Anggota	Pembidangan
1.	I	10	Bidang Hukum dan pemerintahan meliputi : Hukum dan perundangan, pemerintahan, politik dan linmas, perizinan, aparat daerah, pemberdayaan masyarakat dan institusi, otonomi daerah dan desa, penanggulangan bencana, arsip dan perpustakaan
2.	II	10	Bidang ekonomi dan dunia usaha meliputi : Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan koperasi dan UKM, pengembangan dunia usaha, kepariwisataan dan kebudayaan, ketahanan pangan dan penyuluhan, penanaman modal, BUMN, pertambangan dan energi
3.	III	10	Bidang kesejahteraan sosial meliputi : Kependudukan dan Capil, sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan pemuda dan olahraga, kesehatan, RSUD, KB dan

			pemberdayaan perempuan, kesejahteraan masyarakat
4.	IV	11	Bidang tata ruang dan infrastruktur meliputi : Perencanaan, tata ruang wilayah, infrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pengelolaan data serta perlengkapan
Jumlah		41	

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu , 2018

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dimasa yang akan datang sangat mutlak dilaksanakan. Hal ini dapat kita sadari ketika pemerintah dan DPR dalam kebijakan meletakkan otonomi daerah secara luas di kabupaten dan kota dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, beberapa daerah tampak terkejut dan meragukan kemampuannya sendiri untuk dapat melaksanakan amanat tersebut. Dua aspek penting yang melatarbelakangi adalah kenyataan mengenai tingkat kualitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan dari pendapatan asli daerah yang dirasa sangat kurang. Tetapi dari dua aspek tersebut kualitas sumber daya manusia disepakati dari berbagai pihak sebagai faktor paling dominan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD

harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan masyarakat“.

Fungsi pertama Badan Legislasi dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horizontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang ditemui DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun Ranperda dari DPRD Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018**

No	Ranperda DPRD	Ranperda Pemerintah Kabupaten
1	Pendidikan MDTA	Negeri Suluk Berpusaka Nan Hijau
2	Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa
3	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
4	Penyelenggaraan Paud	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa
5	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah	Perlindungan Perempuan
6		Perlindungan Anak
7		Pengelolaan Barang Milik Daerah
8		Masjid Paripurna
9		Hutan Kota
10		Penyidik Pegawai Negri Sipil
11		Ketertiban Umum
12		Retribusi Jasa Usaha
Jumlah	5	12

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa untuk Ranperda yang berasal dari DPRD berjumlah 3 buah Ranperda. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 12 Ranperda. Kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan telah diberi fungsi dan wewenang, tetapi berdasarkan pengamatan awal (pra survey), untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terindikasi belum melaksanakan atau belum melaksanakan fungsinya dan pengawasan dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Rokan Hulu, adapun berikut ini Perda yang ada di kabupaten Rokan Hulu sebagai Perda inisiatif sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Perda Inisiatif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2019 Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

No	TAHUN	TENTANG
1	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2017	Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel 1.3 Perda Inisiatif Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2019 Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu oleh Pemerintah Daerah**

No	TAHUN	TENTANG
1	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018	Retribusi Jasa Usaha
2	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018	Pemilihan Kepala Desa

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Dari Tabel diatas, maka bisa dilihat Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2014-2019 hanya ada 2 buah perda oleh sebab itu penulis merumuskan gejala-gejala atau fenomena yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Kurangnya Inisiatif DPRD Rohul dalam usul pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2019. Hal ini dilihat dari Ranperda yang dibuat hanya lima. Tetapi, kenyataannya hanya dua buah Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Rokan Hulu
2. Lambatnya pembahasan sampai dengan pengesahan Peraturan Daerah yang telah di sepakati. Hal ini dilihat dari waktu

pembahasan yang diberikan belum selesai. Namun, sudah masuk kedalam Propemperda.

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh Peranan yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui Peranan inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Begitu banyak beban tugas yang harus diemban oleh anggota DPRD. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu “.

## **B. Perumusan Masalah**

Ber titik tolak dari uraian masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bagaimana Hasil Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu ?**



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### **Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu .
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu .

#### **Kegunaan Penelitian :**

- a. Secara praktis yaitu saran masukan bagi pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan kontribusi terhadap Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Secara Teoritis Selain memberikan pengetahuan bagi penulis sehingga memiliki keterampilan teknis dalam penerapan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan efisien, tentunya diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi Universitas Islam Riau dalam kajian-kajian selanjutnya serta dapat

menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

##### 1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong (dalam Syafiie,1960 : 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Menurut Samuel Edwar Finer (dalam Syafiie 1885 : 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu

berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Poelje ( dalam Ndraha 2010:16 ) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Menurut Labolo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Budiarto ( 2009 : 21 ) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu

Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintatah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.

- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

## 2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha ( 2003; 75 ) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha ( dalam Labobo, 2006;25 ) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)  
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)  
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rsyid ( dalam Labobo, 2006 :26 ) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan  
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan  
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan  
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan  
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

### 3. Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.



Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unit sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan

sebelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

#### **4. Manajemen**

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003;5).

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing*, *organizing*, *actuiting*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*,

*controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari

manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

#### **5. Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin Baik besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adlah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya

manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.



## 6. Teori Kebijakan

Menurut Robert Eyestone kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (dalam Agustino (2006:6).

Menurut James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas defenisi kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang disusulkan atau dimaksud.

Menurut Easton (1965:212) adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah keputusan politik yang dirumuskan oleh apa yang dibuat.

Kebijakan public menurut Dye adalah apapun pemilihan pemerintahan untuk melakukan (*public policy is what ever governments chouse to do our not to do*), konsep tersebut sangat luas kerena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah public, (dalam subarsono, 2009:2).

Selanjutnya Menurut Ibrahim, (2004:2) kebijakan itu adalah prosedur menformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai

pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban arti pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young and Quinn,(dalam Suharto,2005:44).

Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, menurut Miftah Thoha mengutip Harold Laswell yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preverensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung pengendalian dengan kontiniu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tamabal sulam.
- b. Model kelompok berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tetentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*. Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dan individu.
- c. Model kelembagaan yang dimaksud dengan kelembagaan yang disini adalah klembagaan pemerintah,yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah, dan lain-lain. Dalam model ini *public policy* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut.

- d. Model proses merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahaan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan evaluasinya. Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*)
- e. Model rasialisme bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model inkriminalisme berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.
- g. Model sistem beranjak adil memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, atau keperluan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public policy*.

Wahab mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan seseorang kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah atau hambatan tertentu dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Kemudian menurut mustopa mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang di dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1). Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit pelaksana kebijakan, (2). Penerapan ataupun pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah di tetapkan baik dalam hubungan dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (dalam nurcholis, 2005:158).

Menurut nugroho (2004:58) kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, kebijakan public adalah strategi untuk

mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

### **7. Tugas dan Fungsi**

Menurut Thoah (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

Thoah (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

### **8. Teori Peranan**

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social.

Peranan menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan, (Ndraha, 1985:53). Sedangkan Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut :

“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud disini menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (job description), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan suatu job description untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah sebabnya mengapa akses ke peran dalam sistem sosial diatur dengan kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa faktor kekuasaan, politik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan, Wolfman, 1992:10.

Peran menurut Soekanto 2009; 212-213 dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Kemudian teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.(Soekanto, 2009:55)

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

- a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia Baik sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

- b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain

untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

#### c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesai masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.



## 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

## 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik (Soekanto, 2001:243).

Lebih lanjut, relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan, (Dougherty & Pritchard 1985:56).

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus, Merton dalam Raho, (2007:67).

Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat, (Slamet Margono, 1985:15).

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif, (Astrid S. Susanto, 1979: 94)

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain.

Dimana peranan mencakup 3 hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, (Rauf, 2005:17).

## 9. Teori Kinerja

### Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui kinerja inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja.

Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan

menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas, Bernardin dan Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa :  
“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period“. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep dasar kinerja (the basic conceptions of performance) dapat dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan the economic marketplace approace. Kinerja menurut Engineering approach diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan the economic marketplace approach berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).

Dari beberapa pendapat pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.

Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

David Apter (Pengantar Analisa Politik, 1985) berpendapat bahwa fungsi pertama Badan Legislatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horisontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang ditemui DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk pembahasan Rancangan APBD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Rancangan APBD ini selalu berasal dari pihak pemerintah (eksekutif) dan belum pernah ditemui usulan yang berasal dari DPRD.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Secara empirik fungsi ini dijalankan pada aras pragmatis dan masih jauh dari substansi pengawasan itu sendiri. Pengawasan (kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya mencapai tingkat out-put suatu program dan hampir sulit bagi para anggota DPRD untuk dapat melakukan analisis kinerja dari suatu program hingga pada taraf out-come bahkan benefit maupun impact.

## 2. Pengukuran kinerja.

Bagi organisasi pelayanan publik, Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting agar dapat menciptakan

tekanan kepada pejabat penyelenggara pelayanan dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking dengan mudah dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan (Agus Dwiyanto, dkk, 2002:45).

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan indikator-indikator. Melalui indikator-indikator tersebut, ukuran kinerja birokrasi publik menjadi jelas. Mengikuti pendapat Dwiyanto (2002 : 48-49), ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik yakni : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine mengusulkan 3 (tiga) kriteria untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : Responsivenees, responsibility dan accountabiliy (dalam Dwiyanto, 1995:7) Selain dari pada itu menurut Kumorotomo, sebagai mana dikutip oleh Dwiyanto (2002:500) dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu : Efisiensi, Efektifitas, Keadilan dan Daya Tanggap.

Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain :

- 1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan,
- 2) Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan,
- 3) Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran,

- 4) Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai,
- 5) Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Sedangkan Keban (1995:6-7) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektivitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari kedua kegiatan pokok tersebut, yaitu : Public Management and Policy (manajemen publik dan kebijakan).

Berkenaan dengan indikator kerja dimaksud, maka Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN. RI, 1999:7) berpendapat bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impact).

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Namun demikian masih terdapat keanekaragaman para pakar dalam menentukan indikator keberhasilan kinerja organisasi publik, sebagai mana disebut diatas. Dwiyanto (1995:1) telah mengemukakan kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat



kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu sama lain“.

Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisasi publik maka : organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik itu sendiri.

Dari kutipan-kutipan diatas, dapat dilihat bahwa untuk menilai kinerja birokrasi publik /organisasi publik/birokrasi pelayanan publik dapat digunakan berbagai indikator. Dengan kata lain kinerja organisasi publik itu dapat dilihat dari berbagai perspektif yang bervariasi. Berbagai indikator atau parameter pada dasarnya berangkat dari dua hal, yaitu dari segi pemberi pelayanan (aparatur) dan dari pengguna jasa. Kinerja merupakan konsep yang disusun dari berbagai Indikator, yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

Mengutip pendapat Dwiyanto (2002:500) dan beberapa pakar yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya maka indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2009-2014 adalah produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

a. Produktivitas.

Beberapa konsep produktivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep produktivitas menurut Dwiyanto (2002) tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

2. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) mendefinisikan produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3. General Accounting Office (GAO), mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Melalui konsep produktivitas tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja/kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan; fungsi legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku, merupakan cerminan kualitas kinerja DPRD.

b. Responsivitas

Beberapa konsep responsivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjukan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas adalah kerelaan untuk menolong dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
3. Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD Kabupten Tulang Bawang dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pelayanan publik (program-program)

pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubungan simbiose mutualistis antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

c. Akuntabilitas.

Beberapa konsep akuntabilitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merespons kepentingan rakyat.
2. Akuntabilitas menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
3. Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengajukan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak

masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui Indikator ini (akuntabilitas) dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena; anggota DPRD merupakan representasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah.

#### **10. Konsep, Wewenang dan Hak DPRD**

##### **a. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “ The Gettysburg Formula” yakni “GOVERNMENT OF THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE” (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Menurut Mariam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan

perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

Sedangkan menurut Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan simbol dari penerapan demokrasi ditingkat lokal (daerah), oleh karena itu kepada DPRD diberikan fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya masing masing.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : “ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum maka DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah. Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Ketiga fungsi legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, terkesan kurang berfungsi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Aktor kelembagaan DPRD
2. Faktor sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah
3. Faktor keterbatasan Anggaran, karena anggaran DPRD ditentukan oleh Kepala Daerah.
4. Faktor kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD
5. Iklim politik yang selama ini lebih ebih menonjolkan peranan eksekutif
6. Kebijakan pemerintah yang banyak berorientasi meredamkan kontrol sosial melalui pengibirin peranan DPRD
7. Faktor keterbatasan kualitas ranan eksekutif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukans sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- b. Fungsi, Tugas dan Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
- c. Fungsi DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 152 dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



Menggunakan model desentralisasi berkeimbangan, perlu ada perubahan pembagian peran antara Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh Kepala Daerah padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip *Check and Balances*, antara kepala daerah dan DPRD. Dalam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD harus lebih banyak Baik sebagai ide dan gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal ini dapat di serahkan kepada ahli dalam bidangnya masing-masing.

Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.

DPRD sebagai lembaga politik dan anggota DPRD sebagai insan politik sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia.

Fungsi DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi yang melekat pada DPRD memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan

reperesentase dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengenai fungsi DPRD, menurut Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

Menurut Marbun (1993:86) membagi fungsi DPRD kedalam 5 (lima) fungsi yaitu:

1. Fungsi memilih dan menyeleksi: Fungsi ini memiliki peran yang menentukan tentang masa depan suatu daerah, apabila pelaksanaannya kurang tepat maka akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan.

2. Fungsi pengendalian dan pengawasan: maksud dari fungsi pengendalian dan pengawasan ialah DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan.
3. Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah: Fungsi ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi ini pembuat undang-undang dapat menunjukkan warna dan karakter kualitas baik secara materiil maupun secara fungsional DPRD.
4. Fungsi debat: Melalui fungsi debat dan perdebatan yaitu jika baik anggota DPR maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPR dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.
5. Fungsi representatif: Maksud dari fungsi representatif adalah bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai representant (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatan tersebut dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Selanjutnya menurut Budiarjo dan Ambong (1995:151) peranan DPR dan DPRD yang paling penting adalah:

1. Menentukan policy (kebijaksanaan yang membuat undang-undang), untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau

rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Kemudian menurut Max Boboy (Baskoro, 2005:31) lembaga perwakilan atau elemen mempunyai fungsi yaitu: Fungsi perundang-undangan ialah fungsi membuat undang-undang.

1. Fungsi pengawasan ialah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi hak meminta keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (angket) , hak bertanya, hak mengadakan perubahan (amandemen), hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif) dan sebagainya.
2. Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat dididik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Sedangkan Kaho (2005:78) menyebutkan bahwa DPRD mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah

2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD yakni:

1. Fungsi legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah).

Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah.

2. Fungsi anggaran.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara : 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Raperda

APBD, 3) membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan 4) membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### 3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan, 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga fungsi tersebut diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberikan tugas dan wewenang.

#### b. Tugas dan Wewenang DPRD

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.

4. Untuk DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapat pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian.
  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  6. Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  8. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
3. Hak DPRD dan Hak Serta Anggota DPRD

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD diberikan hak

:

1. Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Hak angket adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

Anggota DPRD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokol; dan
9. Keuangan dan administratif.



Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut diatas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD

sebagai instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Budiardjo (1993 : 16), kedudukan fungsi dan hak yang melekat pada DPRD, telah menempatkan DPRD sebagai lembaga yang penting dalam mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD menjalankan tugas dibidang Legislatif sebagai badan perwakilan, berkewajiban menampung aspirasi dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Dimensi yang positif dari penguatan lembaga legislatif daerah adalah DPRD akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dengan pemberian hak-hak yang sangat luas kepada DPRD (Wasistiono.2003 : 20).

Sehubungan dengan itu DPRD sebagai wakil rakyat di daerah dalam gerak dinamisnya akan dapat menyalurkan keinginan rakyat yang tentunya tercermin melalui kebijaksanaan daerah atau peraturan daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No 20 tahun 2001).

Dari beberapa tugas yang telah diuraikan diatas, sangat terlihat jelas begitu luasnya kewenangan yang dimiliki DPRD. Hal ini semakin memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masing-masing anggota dewan

untuk bekerja dalam suasana yang kondusif, baik dalam kreativitas maupun prakarsa.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjo, 1993 :183).

Selanjutnya Menurut Ibrahim (2004 : 60) dalam membuat setiap kebijakan harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Disebutkan bahwa Tolak ukur kebijakan publik yang baik adalah :

1. Berkeadilan sosial
2. Partisipasi stakeholders, pembangunan secara keseluruhan
3. Peduli lingkungan
4. Pelayanan publik yang berkualitas
5. Meningkatkan kepercayaan dimasyarakat terhadap penyelenggaraan negara
6. Pertanggungjawaban yang professional
7. Analisis etis (jujur, objektif, adaptatif).

Melalui fungsi perumusan kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan peraturan daerah, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun secara fungsional. Jumlah dan mutu peraturan daerah yang dihasilkan DPRD itu menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam menjalankan

fungainya serta menjamin eksistensinya sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakat.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjo, 1993 :183).

Secara umum perlu dilakukan peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu dilakukan beberapa beberapa tahap antara lain ;

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap APBD
2. Merumuskan metodologi pengawasan
3. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis
4. Pelaksanaan pengawasan
5. Penyusunan laporan
6. Menindaklanjuti hasil pengawasan (Wasistiono, 2009:159-160)

Sedangkan bidang dari Komisi IV antara lain bidang tata ruang dan infrastruktur meliputi : Perencanaan, tata ruang wilayah, infrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pengelolaan data serta perlengkapan.

Sedangkan tugas komisi antara lain :


1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD

#### **B. Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Selanjut nya kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dari bagan pemikiran seperti gambar berikut :

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**



Sumber : William N. Dunn :2003:608

### C. Konsep Operasional

- 1) Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat
- 2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar NKRI tahun 1945.

- 3) DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kepala daerahnya tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi kepada pemerintah (Gubernur kepada Presiden melalui mendagri dan Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur).
- 4) Peranan DPRD Kabupaten menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 154 yang dilihat dari tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu :
  - a) Membentuk perda kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
  - b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota
  - c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan PBD kabupaten/kota
  - d) Memilih bupati/walikota
  - e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional didaerah.
  - g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemda kabupaten/kota.

- h) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ke tiga yang membebankan masyarakat dan daerah.
  - j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan alam ketentuan peraturan alam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
  - 6) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

#### **D. Operasional Variabel**

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :



**Tabel II. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
<p><b>William N Dunn : 2003:608</b> Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>Evaluasi William N Dunn 2003;608 1.Efektivitas</p>	<p>a.menampung aspirasi masyarakat</p>	Baik
			<p>b. membahas aspirasi yang disampaikan</p>	Cukup Baik
			<p>c. menindak lanjuti aspirasi sesuai perda</p>	Kurang Baik
		2.Efisiensi	<p>a. merancang perda b.membahas perda c.menjalankan perda</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>
		3.Kecukupan	<p>a.masalah yang berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur b. masalah</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

			kepemimpinan Kepala Daerah c.masalah kebijakan yang diambil kepala daerah	
		4.Perataan	a.Distribusi Penyelenggaraan Perda dari Penetapan Perda b.Perataan Hak dalam Penyelenggaraan Perda	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5.Responsivitas	a. Dampak masyarakat dari Kinerja DPRD	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6.Ketepatan	Ketepatan Distribusi Penyelenggaraan Perda	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

## F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu, di lakukan penilaian dengan menetapkan ukuran Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik terhadap seluruh indikator yang ada sehingga variabel penelitian dapat di ukur sebagai berikut:

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan baik , dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%.

Tidak Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%.

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat di lihat, dapat di kategorikan sebagai berikut :

### 1. Efektivitas.

Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efektivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efektivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efektivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.

## 2. Efisiensi.

Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.

## 3. Kecukupan.

Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Kecukupan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Kecukupan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Kecukupan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.

#### 4. Pemerataan.

Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Pemerataan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Pemerataan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Pemerataan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.

#### 5. Responsivitas.

Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Responsivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Responsivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Responsivitas Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.


#### 6. Ketepatan.

Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Ketepatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Ketepatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator Ketepatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada total skor 0-33%.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Didalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Dan penelitian survey ini akan menuntun sipeneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisioner yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2012 : 25). Metode penelitian adalah metode kuantitatif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pusat perekonomian yang tergolong banyak dan SDM Manusia yang juga cukup Mendukung tentunya DPRD Kabupaten Rokan Hulu Harus lebih betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan Tupoksi dari DPRD itu sendiri.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel III.1. Jumlah Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Daerah	1	1	100%
2	Ketua Komisi	4	4	100%
3	Ketua Badan Legislasi	1	1	100%
4	Masyarakat	17	17	100%
	<b>Jumlah</b>	22	22	100%

Sumber : Olahan Penulis, 2019

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif sedikit, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil sampel yang terkait dengan masalah Evaluasi. Sehingga teknik penarikan sampel untuk Kepala Daerah, Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggunakan sensus yaitu penetapan sampel diambil dari seluruh jumlah responden dan Masyarakat menggunakan teknik penarikan *Purposive sampling* ditentukan oleh peneliti sendiri dengan pertimbangan tertentu.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden berupa data tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari :

- a. Identitas Responden

- b. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu pendampingan, magang / studi banding dan sosialisasi peraturan.

## 2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis dan penduduk.
- b. Keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat.
- d. Keadaan sarana dan prasarana.

## F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada responden sebagai sampel terpilih.
2. Observasi, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan langsung kelapangan untuk melihat secara langsung Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian dianalisa secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.

### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.11 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Kegiatan	Bulan/minggu ke																							
		Januari 2019				Maret				April				Mei				Juni				Juli-Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusun usulan penelitian																								
2.	Seminar usulan penelitian																								
3.	Revisi UP																								
4.	Revisi Kuesioner																								
5.	Rekomendasi Survey																								
6.	Survey Lapangan																								
7.	Analisis																								



## BAB IV

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.499.85 Km<sup>2</sup> yang terdiri 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25'20 derajat LU-010 25' 41 derajat LU dan 1000 02'56 derajat-1000 56'59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
- Selatan : Kabupaten Kampar Riau
- Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
- Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Kanan

Kabupaten Rokan Hulu dibagi menjadi 16 daerah Kecamatan dengan jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pengaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau "Kota Pekanbaru". Selain Pasir Pengaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Dengan mengungusung visi "Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Termuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Riau tahun 2020" Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras

untuk meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten termuka di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2020.

### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten termuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut:

- Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah meliputi Pelayanan Publik, Good Governance, dan Good Government;
- Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya;
- Mewujudkan ketersediaan infrastruktur Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

## B. Deskripsi Umum DPRD Rokan Hulu 2014-2019

**Tabel IV.1 Komposisi Anggota DPRD Rokan Hulu**

No	Nama	Fraksi
1	Kelmi Amri, SH	Partai Demokrat
2	Yon Maryono, SH	Partai Demokrat
3	H. Mufti Ali, S.Sos	Partai Demokrat
4	Hj. Nurzahara	Partai Demokrat
5	Wahyuni, S.Sos., M.Si	Partai Demokrat
6	Mohd. Aidi, SH	Partai Demokrat
7	Gusri, S,Si	Partai Demokrat
8	Erm Yanti	Partai Demokrat
9	H. Zulkarnain, S.Sos	Partai Golongan Karya
10	H. Sari Antono, SH	Partai Golongan Karya
11	Yulikah, SE., MM	Partai Golongan Karya
12	Abdul Masykur	Partai Golongan Karya
13	Kasmawati, S.Pd., M.IP	Partai Golongan Karya
14	Rusdi, SE	Partai Golongan Karya
15	Nono Patria Pratama, SE	Partai Golongan Karya
16	Hardi Chandra	PDI Perjuangan
17	Zulfahmi	PDI Perjuangan
18	Hj. Sumiartini	PDI Perjuangan
19	Yetni Jhon Hendri	PDI Perjuangan
20	H. Porkot Hasibuan, SH	PDI Perjuangan
21	Budi Suroso	PDI Perjuangan
22	H. Abdul Muas	Partai Gerakan Indonesia Raya
23	Mazril	Partai Gerakan Indonesia Raya
24	H. Amran, S.Sos	Partai Gerakan Indonesia Raya
25	Novliwanda Ade Putra, ST	Partai Gerakan Indonesia Raya
26	Hermanuddin, SE	Partai Gerakan Indonesia Raya

27	H. Amron Rosadi	Partai Persatuan Pembangunan
28	H. M. Hilip	Partai Persatuan Pembangunan
29	H. Arif Reza Syah, Lc	Partai Persatuan Pembangunan
30	Mukhsin, S.Pi	Partai Persatuan Pembangunan
31	Winarto, SE	Partai Hati Nurani Rakyat
32	Arisman, S.Sos	Partai Hati Nurani Rakyat
33	H. Bahron Lubis	Partai Hati Nurani Rakyat
34	H. Abu Bakar	Partai Amanat Nasional
35	Siondri	Partai Amanat Nasional
36	M. Syahril Topan, ST	Partai Amanat Nasional
37	Emilyadi	Partai Amanat Nasional
38	H. Baihaqi Abdullah, Lc	Partai Keadilan Sejahtera
39	Syahbana Lubis, MA	Partai Keadilan Sejahtera
40	Adam Syafaat, MA., Irk	Partai Keadilan Sejahtera
41	Ali Imran	Partai Nasdem
42	Teddy Mirza Dal	Partai Nasdem
43	Gurka Pandiangan	Partai Nasdem
44	H. Edi Sutrisno	Partai Nasdem
45	Thamrin Nasution	Partai Kebangkitan Bangsa

**Sumber: Kantor DPRD Rokan Hulu**

Jumlah kursi yang didapatkan DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019 sejumlah 45 (empat puluh lima) kursi. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah kursinya bertambah hingga 10 (sepuluh) kursi. Dengan jumlah anggota yang lebih banyak itu, diharapkan DPRD Rokan Hulu dapat lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan anggota DPRD pada periode sebelumnya yang hanya berjumlah 35 orang.

Komposisi Anggota DPRD didominasi oleh partai yang memiliki suara terbanyak yaitu Demokrat sejumlah 8 kursi, Partai Golkar sejumlah 7 kursi, Partai



PDI sejumlah 6 kursi, Partai Gerindra sejumlah 5 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 4 kursi, Partai Hanura sejumlah 3 kursi, Partai Amanat Nasional sejumlah 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 3 kursi, Partai Nasdem sejumlah 4 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa Sejumlah 1 kursi.

Dilihat segi latar belakang pendidikan, periode kali ini jumlah tingkat Pendidikan DPRD Rokan Hulu sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan**

No	Komisi	Jenjang Pendidikan		
		SMA	S1	S2
1	I	5	2	3
2	II	7	3	-
3	III	2	5	3
4	IV	4	7	-
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

**Sumber: Kantor DPRD Rokan Hulu**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk lulusan SMA sebanyak 18 orang, kemudian 17 orang lulusan S1 dan 6 orang lulusan S2.

Berdasarkan susunan dan jumlah keanggotaan DPRD tersebut, mencerminkan tentang besarnya tanggung jawab anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Hingga seluruh anggota DPRD yang berasal dari masing-masing fraksi yang telah terbentuk tersebut selanjutnya ditempatkan dalam komisi-komisi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing pada bidang yang dibutuhkan oleh DPRD Rokan Hulu.

Adapun jumlah komisi DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Komposisi Komisi DPRD Rokan Hulu Periode 2014-2019**

No	Komisi	Bidang	Jumlah Anggota
1	I	Hukum dan Pemerintaham	10
2	II	Ekonomi, Keuangan, dan Dunia Usaha	10
3	III	Kesejahteraan Rakyat	10
4	IV	Pembangunan	11
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>

Sumber: Kantor DPRD Rokan Hulu

### C. Alat Kelengkapan DPRD Rokan Hulu

DPRD Rokan Hulu memiliki alat kelengkapan baik yang bersifat tetap yang dibentuk pada awal masa jabatan dan ada yang bersifat sementara yang dibentuk manakala ada keperluan itu. Ada 5 alat kelengkapan DPRD Rokan Hulu yang bersifat tetap, yaitu sebagai berikut:

#### a. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama. Sedangkan wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.

#### b. Badan Musyawarah

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah).

c. Komisi-komisi

Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah anggota setiap komisi sebanyak 10 orang atau lebih. Jumlah komisi sebanyak 4 yang terdiri atas:

- Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan)

Meliputi: Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah, Politik dan Linmas, Perizinan, Aparatur Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Institusi, Otonomi Daerah dan desa, Keuangan Daerah, Penanggulangan Bencana, dan Arsip Perpustakaan.

**Tabel IV.4 Susunan Pengurus Komisi I**

No	Nama	Jabatan
1	Mazril	Ketua
2	Zulfahmi	Wakil Ketua
3	Adam Safaat, MA.Irk	Sekretaris
4	H. Amron Rosadi	Anggota
5	H. Abu Bakar	Anggota
6	Yon Maryono, SH	Anggota
7	Syahbana Lubis, MA	Anggota
8	Yulikah, SE., MM	Anggota
9	Gurka Pandingan	Anggota
10	Sari Antoni, SH	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Rokan Hulu

- Komisi II (Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Dunia Usaha)

Meliputi Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah, Pengembangan Dunia Usaha, Keparawisataan dan Kebudayaan, BUMD, Pertambangan dan Energi, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dan Penanaman Modal.

**Tabel IV.5 Susunan Pengurus Komisi II**

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Sumartini	Ketua
2	H. Edi Sutrisno	Wakil Ketua
3	H. Mufti Ali, S.Sos	Sekretaris
4	H. M. Hilip	Anggota
5	H. Amran, S.Sos	Anggota
6	H. Bahron Lubis	Anggota
7	Abdul Masykur	Anggota
8	Hj. Nurzahara	Anggota
9	H. Porkot Hasibuan, SH	Anggota
10	Emilyadi	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Rokan Hulu

- Komisi III (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Meliputi: Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial Kependudukan dan Transmigrasi, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Masyarakat.

**Tabel IV.6 Susunan Pengurus Komisi III**

No	Nama	Jabatan
1	Wahyuni, S.Sos., M.Si	Ketua
2	Novliwanda Ade Putra, ST	Wakil Ketua
3	H. Arif Reza Syah, Lc	Sekretaris
4	Mohd. Aidi, SH	Anggota
5	Rusdi, SE	Anggota

6	Siondri	Anggota
7	Ali Imran	Anggota
8	H. Yetni Jhon Hendri, S.Pd	Anggota
9	Kasmawati, S.Pd., M. IP	Anggota
10	Winarto, SE	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Rokan Hulu

- **Komisi IV (Bidang Pembangunan)**

Meliputi: Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, Umum, Perlengkapan dan Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

**Tabel IV.7 Susunan Pengurus Komisi IV**

No	Nama	Jabatan
1	Nono Patria Pratama, SE	Ketua
2	Arisman, S.Sos	Wakil Ketua
3	Mukhsin, S.Pi	Sekretaris
4	Ermiyanti	Anggota
5	Gusri, S.Si	Anggota
6	Budi Suroso	Anggota
7	Thamrin Nasution	Anggota
8	M. Sahril Topan, ST	Anggota
9	Teddy Miza Dal	Anggota
10	Hermanuddin, SE	Anggota
11	H. Baihaqi Adhduha, Lc	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Rokan Hulu

d. Badan Kehormatan

Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Rohul adalah M. Sahri Topan, ST dan Wakil Ketua Yulikah, SE.

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan Keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.


Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota masa jabatan pimpinan Bapemperda bukan anggota. Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2 tahun 6 bulan dan bisa diusulkan kembali.

Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah:

- Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan Raperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap anggaran di lingkungan DPRD;
- Mengkoordinasikan Penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan Raperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- Melakukan penghormonisasi, pembulatan, dari pemanfaatan konsepsi Raperda yang diajukan anggota DPRD, Komisi atau gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- Mengikuti pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan komisi atau pansus;
- Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Banmus;
- Melakukan kajian Perda; dan

- Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaannya.

#### D. Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu diperoleh juga data tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub yaitu analisis terhadap identitas responden, analisis terhadap jawaban responden dan hambatan-hambatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat dibawah ini :

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari ketua komisi dan masyarakat yang berada di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 21 orang. Kemudian data yang diperoleh didukung dengan hasil wawancara dengan informen yakni Kepala Daerah dan Ketua Komisi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

##### 1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini:

**Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	13	61,90%
2	Perempuan	8	38,10%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 21 dengan jenis kelamin pria atau sama dengan 61,90%, dan sebanyak 8 berjenis kelamin perempuan atau sama dengan 38,10%, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis laki-laki.

## 2. Usia

Untuk mengetahui usia responden, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

**Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Usia**

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	>20 Tahun	-	-
2	21-30 Tahun	2	9,52%
3	31-40 Tahun	6	28,57%
4	41-50	10	47,62%
5	>51 Tahun	3	14,29%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden berdasarkan umur, diketahui bahwa untuk tingkat umur yang terbanyak yaitu usia diantara 41-50 Tahun yaitu sebanyak 10 orang responden atau sama dengan 47,62%, dan diikuti oleh usia antara 31-40 sebanyak 6 orang responden atau sama dengan 28,57%, dan antara umur 21-30 sebanyak 2 orang responden atau sama

dengan 9,52%%, kemudian untuk usia <51 Tahun sebanyak 3 orang responden atau sama dengan 14,29%, selanjutnya untuk usia >20 Tahun sebanyak 0 orang responden atau sama dengan 0%.

### 3. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, maka dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

**Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	1	4,76%
3	SMA	15	71,43%
4	S1	5	23,81%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan yang paling tertinggi dari responden adalah SMA dengan jumlah responden 15 orang atau sama dengan 71,43%, S1 sebanyak 5 orang responden atau sama dengan 23,81%, SMP sebanyak 1 orang responden atau sama dengan 4,76%, Selanjutnya SD dengan jumlah responden 0 orang atau sama dengan 0%. Dari data tersebut dapat dilihat latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik lagi.

## **B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

Selanjutnya dalam sub bab ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap tanggapan responden. Tanggapan-tanggapan responden tersebut berasal dari hasil jawaban kuesioner penelitian, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

### **1. Indikator Efektivitas**

Untuk merancang hingga mengesahkan peraturan daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi diperlukan persepsi tertentu yang berkaitan dengan kualitas peraturan daerah yang akan dibuat. Perlunya efektivitas dalam pembentukan peraturan daerah yang mengacu kepada pembentukan peraturan perundang-undangan hingga inisiatif merumuskan suatu peraturan daerah sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Pada indikator memberikan efektifitas ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator efektivitas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Efektivitas**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menampung Aspirasi Masyarakat	3	17	1	21
2	Membahas Aspirasi Yang Disampaikan	7	10	4	21
3	Menindaklanjuti aspirasi sesuai perda	2	13	6	21
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>63</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>4</b>	<b>13,33</b>	<b>3,67</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>19,05%</b>	<b>63,48%</b>	<b>17,47%</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator efektivitas. Untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase 19,05%, tanggapan pada cukup baik yaitu dengan persentase 63,48%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 17,47%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai indikator efektivitas berada pada kategori cukup baik dengan persentase 63,48% dari total responden yang berjumlah 13,33 orang.

Berdasarkan tanggapan diatas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, keberadaan DPRD selama ini memang sudah cukup baik dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas dan serta menindaklanjuti pembentkan perda yang dibuat. Hal itu mengacu pada mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta menggunakan hak mengajukan peraturan daerah.

## 2. Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah proses kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya diperlukan suatu hal yang dapat membuat seseorang atau kelompok mau ikut berpartisipasi dan menjalankan kegiatan yang dilakukan.

Pada indikator efisiensi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator efisiensi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Mengenai Indikator Efisiensi**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Merancang Perda	5	12	4	21
2	Membahas Perda	2	9	10	21
3	Menjalankan Perda	1	13	7	21
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>63</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2,67</b>	<b>11,33</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>12,71%</b>	<b>53,96%</b>	<b>33,33%</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator efisiensi. Untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase

12,71%, tanggapan pada kategori cukup baik yaitu dengan persentase 53,96%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 33,33%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari masyarakat mengenai indikator memberikan bimbingan berada pada kategori cukup baik dengan persentase 53,96% dari total responden yang berjumlah 54,66 orang.

Berdasarkan tanggapan diatas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, keberadaan Ketepatan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dibutuhkan alat kelengkapan dewan untuk menyusun program legislasi daerah serta menyusun waktu dan anggaran dalam pembahasan rancangan peraturan daerah

### 3. Indikator Kecukupan

Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator kecukupan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Indikator Kecukupan**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Masalah yang berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur	4	15	2	21
2	Masalah kepemimpinan kepala daerah	11	4	6	21
3	Masalah kebijakan yang	6	7	8	21

	diambil kepala daerah				
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>321</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>7</b>	<b>8,67</b>	<b>5,33</b>	<b>107</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>33,33%</b>	<b>41,29%</b>	<b>25,38%</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator Kecukupan. Untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase 33,33%, tanggapan pada kategori cukup baik yaitu dengan persentase 41,29%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 25,38%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu mengenai indikator kecukupan berada pada kategori cukup baik, dengan persentase 41,29% dari total responden yang berjumlah 8,67 orang.

#### **4. Indikator Perataan**

Pada indikator perataan akan dijelaskan mengenai tanggapan responden, dimana pada indikator ini terdapat dua sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator perataan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Indikator Perataan**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya memberikan instruksi lisan	8	12	1	21



2	Adanya memberikan instruksi tertulis	10	9	2	21
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>42</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>10,5</b>	<b>1,5</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>42,86%</b>	<b>50%</b>	<b>7,14%</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator perataan. Untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase 42,86%, tanggapan pada kategori cukup baik yaitu dengan persentase 50%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 7,14%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari masyarakat mengenai indikator perataan berada pada kategori cukup baik dengan persentase 50% dari total responden yang berjumlah 10,5 orang.

### **5. Responsivitas**

Dimana dalam indikator ini terdapat satu sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator responsivitas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dampak masyarakat dari kinerja DPRD	6	13	2	21
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>28,57%</b>	<b>61,91%</b>	<b>9,52%</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden, untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase 28,57%, tanggapan pada kategori cukup baik yaitu dengan persentase 61,91%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 9,52%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai indicator responsivitas berada pada kategori cukup baik dengan persentase 61,91% dari total responden yang berjumlah 13 orang.

Berdasarkan tanggapan diatas dan dari hasil pengamatan penulis mengenai responsivitas, DPRD Rokan Hulu cukup aktif dalam pembentukan peraturan daerah, hal ini diwujudkan dengan keikut sertaan dewan dalam pembahasan rancangan pearturan daerah serta memberikan pendapat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

## 6. Ketetapan

Dimana dalam indikator ini terdapat satu sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator ketetapan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V. 9: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketetapan**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketetapan distribusi penyelenggaraan perda	9	11	1	21
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>42,86%</b>	<b>52,38%</b>	<b>4,76%</b>	<b>100%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden, untuk tanggapan pada kategori baik yaitu dengan persentase 42,86%, tanggapan pada kategori cukup baik yaitu dengan persentase 52,38%, dan tanggapan pada kategori kurang baik yaitu dengan persentase 4,76%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai indikator ketetapan berada pada kategori cukup baik dengan persentase 52,38% dari total responden yang berjumlah 11 orang.

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator diatas, untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan rekapitulasi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Efektivitas	4	13,33	3,67	21
2	Efisiensi	2,67	11,33	7	21
3	Kecukupan	7	8,67	5,33	21
4	Perataan	9	10,5	1,5	21
5	Responsivitas	6	13	2	21
6	Ketetapan	9	11	1	21
<b>Jumlah</b>		<b>37,67</b>	<b>67,83</b>	<b>20,5</b>	<b>126</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6,28</b>	<b>11,30</b>	<b>3,42</b>	<b>21</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>29,90%</b>	<b>53,81%</b>	<b>16,29%</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bagaimana tanggapan responden secara keseluruhan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Dari 6 indikator yang ada yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan, 6,28 orang responden atau 29,90% memberikan jawaban pada baik, selanjutnya 11,30 orang responden atau 53,81% yang memberikan jawaban pada kategori cukup baik, dan 3,42 orang responden atau 16,29% yang memberikan jawaban pada kategori kurang baik.

Berdasarkan deskripsi pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan keberadaan DPRD Rokan Hulu belum berjalan dengan baik dan sebagai legislator dapat memiliki kepastian hukum berupa perda terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat didalam memperoleh pelayanan publik. Sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan oleh DPRD Rokan Hulu dan tidak hanya selalu tertipu dengan janji-janji kosong pada setiap masa kampanye dan selalu memperhatikan masyarakat sesuai dengan tugas sebagai tugas anggota DPRD Rokan Hulu yang ada. Apabila setiap perda yang dihasilkan belum dapat diimpetasikan/ diterapkan dan belum mampu menghasilkan apa-apa serta belum membawa gerakan perubahan kondisi kepada masyarakat yang baik, maka dapat dikatakan bahwa DPRD Rokan Hulu gagal menjalankan fungsinya sebagai pembuat dan pelaksana perda. Seharusnya setiap perda yang ada mampu disosialisasikan oleh Pemerintah Rokan Hulu secara maksimal dengan teknik berupa keterampilan yang cerdas untuk kedekatan dengan masyarakat dan mendapat pengawasan yang tinggi dari para anggota DPRD Rokan Hulu periode 2014-2019 pada khususnya.

### **C. Hambatan-hambatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu**

Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, Evaluasi Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang diperoleh melalui observasi penulis di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi kemampuan anggota DPRD Rokan Hulu yang ditinjau dari segi pendidikan, pengalaman serta kepribadian berbea-beda.
2. Waktu dan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi legilasi masih terbatas.
3. Kurangnya tenaga ahli yang diperbantukan dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah juga sangat terbatas.



## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 53,81%. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pembentukan peraturan daerah belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan atau inisiatif DPRD Rokan Hulu dalam pembuatan Peraturan Daerah.
2. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, dimana hambatan tersebut ialah:
  - a. Dari segi kemampuan anggota DPRD Rokan Hulu yang ditinjau dari segi pendidikan, pengalaman serta kepribadian berbede-beda. Hal ini dapat meyebabkan bahwa kurangnya inisiatif dalam usulan pembuatan Pearturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2019.
  - b. Waktu dan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi legislasi masih terbatas.
  - c. Kurangnya tenaga ahli yang diperbantukan dalam merumuskan pembentukan peraturan daerah juga sangat terbatas.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dari partai politik dalam *rekrutmen* calon anggota legislatifnya, yang tidak saja memperhatikan aspek loyalitas, namun juga memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon rakyat daerah.
- b. Perlunya peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi para anggota DPRD tentang fenomena dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan yg selalu berubah dan berkembang.
- c. Perlunya peningkatan kemampuan teknis atau *skill* anggota DPRD terutama dalam menjalankan fungsi legilasi, serta perlunya peningkatan kapabilitas anggota DPRD dalam memahami substansi materi peraturan daerah sehingga mempercepat proses legilasi di DPRD.
- d. Perlunya pelatihan dan pendidikan kepada Anggota DPRD Rokan Hulu dalam meningkatkan kualitas pemikiran sebagai pembentukan peraturan daerah.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Agustino Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Badan Penerbit FISIPOL, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru : UIR
- Bagong, Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta :Prenada Media Group.
- Brantakusumah, Deddy Supriady,2005. *Perencanaan Pembangunan daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dunn,william N,1999,*analisa kebijakan Publik*,Yogyakarta.Hanin Dita.
- Edwar George III,2009,*Implementasi kebijakan Publik*,Yayasan Pembaharuan Adminitrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Fajlurrahman, & Masriadi, 2010. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Handoko TH, 1992. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Libberty, Yogyakarta.
- Ike Kusdyah, 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Indah Puji Hartik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM)*, Laksana, Jogjakarta.
- Jono Munandar, 2014. *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*, IPB, Bogor
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalia*, Gajah Mada University Press, Medan
- Moekijat, 2005.*Pengembangan organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju
- PressSaparin,sumber,1986.*tata pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen P. And Timothy A. Judge, 2011. *Organizational Behavior*, New Jersey, Pearson Education, Inc.

Sufian, 2005, *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*, Pekanbaru, UIR Press.

Siagian. Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Sunyoto, Danang 2012, *manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, CAPS.

Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Wasistiono Sadu & Rauf Rahyunir, 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.

Wibowo, 2013. *Perilaku dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gdjah Mada University Press, Yogyakarta.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Grafindo Persada. Jakarta.

Wirman, Syafri, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, PT. Gelora Aksara, Jatinangor.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.

Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

## **B. Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah